



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara **E-Court** antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 18 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 25 September 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di kediaman Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Juli 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0349/042/VII/2021 tertanggal 07 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di JL. -, Kel. -, Kec.-, Kabupaten Bangkalan, dan telah berhubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat sering tidak jujur, kecanduan judi online serta penggugat sering diam-diam mengambil uang dari orang tua penggugat tanpa sepengetahuan orang lain;
4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
5. Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 Bulan, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415/Pdt.G/2024/PA.Bkl telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan sebanyak 2 kali Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun menurut relaas panggilan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR. Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan sekaligus gugatan Penggugat dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat Perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Bkl. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Drs. Ainurrofiq ZA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Farihin, S.H.** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	
Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	
5. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).